



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

# **Usulan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional**

**Draf Juni 2022**

# PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG



Saat ini pembentukan RUU Sisdiknas berada pada **tahap pertama, yaitu perencanaan**. Tahap selanjutnya (penyusunan) akan dimulai setelah usulan RUU diterima sebagai prolegnas prioritas.

**Pelibatan publik** pada tahap perencanaan sudah mulai dilakukan dengan melibatkan pakar hukum, pakar pendidikan, serta lebih dari 90 lembaga/organisasi.

Sesuai mandat pada UU 12/2011 dan peraturan turunannya, pelibatan publik akan terus dilakukan sampai di tahap penyusunan dan pembahasan.

# Pelibatan publik pada tahap perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan masukan lisan dan tertulis dari berbagai pemangku kepentingan

Narasumber uji publik mendapat **akses pada draf awal naskah akademik dan RUU** satu minggu sebelum diskusi, serta mendapat waktu beberapa minggu setelahnya untuk memberi **masukan tertulis**.

Diskusi pertama melibatkan **pakar hukum dan pakar pendidikan**, sedangkan diskusi kedua melibatkan berbagai **organisasi agama dan masyarakat**.



## Uji Publik (25 Januari 2022)

Kemendikbudristek mengundang dan memperoleh masukan serta aspirasi dari perwakilan pakar pendidikan dan pakar hukum seperti Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. (UNAIR), Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. (UNAIR), Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH., M.H (UNUD), Dr. Agus Riewanto (UNS), Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (UNEJ), Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (UI), Prof. Anita Lie, MA, Ed.D. (UKWMS), Dr. Ir. Abdul Malik, M.A. (Anggota BAN S/M), dan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. (UT).

WIBAYA BELAJAR



## Uji Publik (8 Februari 2022)

Kemendikbudristek mengundang dan memperoleh masukan serta aspirasi dari perwakilan organisasi masyarakat dan penyelenggara pendidikan antara lain PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (Matakin), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Kolese Kanisius, Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, dan Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia.



WIBAYA BELAJAR



# Draf awal naskah akademik dan RUU Sisdiknas sedang direvisi berdasarkan masukan lisan dan tertulis dari rangkaian uji publik yang telah dilaksanakan



## Uji Publik (14 Februari 2022)

Kemendikbudristek mengundang dan memperoleh masukan serta aspirasi dari perwakilan pemerintah daerah, yakni Kab. Malinau, Kab. Tulang Bawang Barat, Kota Binjal, Kab. Sanggau, Kab. Probolinggo, Prov. Sumatra Barat, Prov. DKI Jakarta, dan Prov. Jawa Tengah.

Diskusi ketiga melibatkan **asosiasi dan organisasi profesi guru**, sedangkan diskusi keempat melibatkan **pemerintah daerah** yang mencerminkan kondisi di Indonesia.

## Uji Publik (10 Februari 2022)

Kemendikbudristek mengundang dan memperoleh masukan serta aspirasi dari perwakilan organisasi dan asosiasi profesi guru antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Yayasan Guru Belajar (YGB), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Yayasan Cahaya Guru, Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia (IGPKHI), dan Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju (IGVIM).

Masukan lisan dan tertulis dari berbagai pihak ini sedang dibahas untuk merevisi draf awal naskah akademik dan RUU Sisdiknas.

# Draf awal naskah akademik dan RUU Sisdiknas sedang direvisi berdasarkan masukan lisan dan tertulis dari rangkaian uji publik yang telah dilaksanakan

Diskusi kelima melibatkan **Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemendikbudristek dan Majelis Masyayikh** untuk memperdalam terkait **pondok pesantren**.

Diskusi berikutnya melibatkan **penyelenggara pendidikan swasta** serta **perwakilan organisasi pendidikan nonformal dan informal**.



# Draf awal naskah akademik dan RUU Sisdiknas sedang direvisi berdasarkan masukan lisan dan tertulis dari rangkaian uji publik yang telah dilaksanakan

Selain itu, Kemendikbudristek juga melibatkan perwakilan **pendidikan tinggi, badan akreditasi, dan organisasi keilmuan.**

Lebih lanjut, draf ini juga masih terus dibahas dan dikoordinasikan melalui **panitia antar kementerian.**





# URGENSI DIMULAINYA PEMBENTUKAN RUU SISDIKNAS

## Kondisi saat ini

- Satu sistem pendidikan namun diatur dalam tiga Undang-Undang sehingga memunculkan potensi ketidakselarasan. Contoh: Standar Nasional Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam UU Pendidikan Tinggi.
- Beberapa pengaturan terlalu mengunci sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Contoh: kewajiban 24 jam mengajar, bentuk-bentuk/nomenklatur satuan pendidikan, nomenklatur pendidik.
- Telah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah materi UU. Contoh: putusan MK yang membatalkan sekolah bertaraf internasional, putusan MK yang memasukkan kembali gaji guru ke dalam 20% APBN.

## Perbaikan yang ditawarkan

- Integrasi UU Guru dan Dosen, UU Dikti, dan UU Sisdiknas dalam satu UU untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, lebih sederhana, dan tidak tumpang tindih.
- Untuk merespon perkembangan yang cepat, undang-undang ini disusun lebih fleksibel, tidak terlalu rinci.
- RUU Sisdiknas yang sedang direncanakan sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan.



# PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



## Kondisi saat ini

- Demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif.
- Satu kesatuan yang sistemik.
- Pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## Perbaikan yang ditawarkan

- Memasukkan prinsip dari UU Pendidikan Tinggi (menjunjung tinggi kebenaran ilmiah).
- Menambahkan prinsip berorientasi pada pelajar untuk menegaskan posisi pelajar sebagai subjek utama pendidikan (menggantikan prinsip calistung).
- Menambahkan prinsip inklusif untuk menghilangkan hambatan dan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan dan karakteristik pelajar.



# WAJIB BELAJAR

## Kondisi saat ini

- Wajib belajar 9 tahun (pendidikan dasar)
- Sekolah negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat berkontribusi

## Perbaikan yang ditawarkan

- **Wajib belajar 10 tahun**, di mana cakupan pendidikan dasar ditambah dengan kelas prasekolah sebelum kelas 1
- Mempertegas perbedaan **pendanaan pemerintah** untuk wajib belajar dan non wajib belajar:
  - **Wajib belajar:**
    - a. Pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar bagi **semua satuan pendidikan** (negeri maupun swasta) yang memenuhi persyaratan,
    - b. Satuan pendidikan negeri **tidak memungut biaya**, namun
    - c. Pada satuan pendidikan negeri, masyarakat dapat berkontribusi secara **sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat**.
  - **Non wajib belajar:**
    - Pemerintah mendanai **satuan pendidikan negeri** dan dapat memberikan **bantuan** kepada **satuan pendidikan swasta**.
    - Pada satuan pendidikan negeri, uang sekolah ditetapkan **sesuai kemampuan ekonomi pelajar**.



# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

## Kondisi saat ini


- Standar nasional pendidikan (SNP) diterapkan secara **seragam di seluruh Indonesia**, tanpa melihat variasi kondisi dan kebutuhan daerah.
- SNP diterapkan secara **seragam di semua jalur dan jenjang pendidikan**, meski karakteristik tiap jalur/jenjang berbeda-beda.
- SNP diatur secara rinci ke dalam 8 standar sehingga peraturan turunannya terlalu mengikat dan cenderung bersifat administratif.

## Perbaikan yang ditawarkan

- Ada **tahapan pemenuhan SNP** yang diberlakukan secara bervariasi **sesuai dengan kondisi tiap daerah** agar tiap pemerintah daerah termotivasi melakukan perbaikan yang bermakna.
- **Tidak semua SNP diterapkan pada semua jalur pendidikan** untuk memberi pengakuan keragaman praktik yang kontekstual dan merancang intervensi yang lebih tepat.
- SNP dikelompokkan dalam **3 standar (input, proses, dan capaian)** sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada mutu.



# Ilustrasi tahapan pencapaian SNP yang lebih mengakomodasi keragaman antardaerah



- Standar nasional pendidikan menjadi target akhir yang ingin dicapai oleh semua daerah dan satuan pendidikan.
- Ada jenjang-jenjang atau tahapan pencapaian menuju SNP.
- Tiap daerah dapat diberi target pencapaian yang berbeda, sesuai kondisi dan kebutuhan.

# JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

## Kondisi saat ini

- Ada **variasi** yang besar dalam jalur formal dan nonformal, namun diatur dengan standar dan regulasi yang seragam.
- Perbedaan antara pendidikan **nonformal** dengan pendidikan **informal** tidak tergambar dengan jelas.
- Hasil pendidikan nonformal dan informal **dapat diakui setara** dengan pendidikan formal, secara implisit memberi kesan bahwa pendidikan formal memiliki derajat lebih tinggi.
- **Tidak ada pengaturan** eksplisit tentang **perpindahan antar jalur** pendidikan.

## Perbaikan yang ditawarkan

- **Variasi pendidikan formal dan nonformal lebih dimunculkan** dengan mengakomodasi juga **UU Pesantren** dan **bentuk pendidikan keagamaan** yang ada.
- **Penyesuaian definisi pendidikan nonformal dan pembelajaran informal sesuai dengan definisi internasional.** Dalam penjelasan, penegasan sekolah rumah menjadi bagian pendidikan nonformal, sedangkan pembelajaran tidak terstruktur di keluarga menjadi bagian pembelajaran informal.
- Konsep penyetaraan hasil pendidikan nonformal dan informal dengan pendidikan formal diubah dengan: **pemerintah melaksanakan evaluasi yang bersifat opsional** terhadap **pelajar dari semua jalur pendidikan** yang ingin mendapatkan **pengakuan hasil belajar.**
- Memperjelas pengaturan perpindahan antar jalur pendidikan untuk memfasilitasi **multi entry multi exit** dan menjamin akses pada **pendidikan sepanjang hayat.**





# Tidak semua standar berlaku pada semua jalur pendidikan, sehingga memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi yang lebih luas

JALUR	TERDIRI ATAS	STANDAR YANG BERLAKU	CONTOH BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
Pendidikan formal	Pendidikan anak usia dini	Standar input Standar proses Standar capaian	Kelompok Bermain (KB), TK/RA	Standar capaian yang konsisten antara pesantren dengan satuan pendidikan lain akan mempermudah pelajar pindah dari/ke pesantren.
	Pendidikan dasar		Prasekolah, SD/MI, SMP/MTs, Pesantren, pasraman, dhammasekha	
	Pendidikan menengah		SMA/SMK/MA, Pesantren, pasraman, dhammasekha	
	Pendidikan tinggi		Perguruan tinggi, Ma'had Aly	
Pendidikan nonformal	Layanan pengasuhan anak	Standar input	Tempat Penitipan Anak (TPA)	
	Pendidikan kesetaraan	Standar capaian	PKBM paket A, B, C, sekolah rumah/ <i>homeschooling</i>	Hanya diikat dengan standar capaian sehingga lebih fleksibel
	Pendidikan kecakapan hidup	Tidak diikat standar pendidikan	Kursus-kursus, diklat, BLK	Tidak diikat standar pendidikan sehingga lebih fleksibel, sesuai kebutuhan masing-masing
	Pesantren pengkajian kitab kuning		Pesantren pengkajian kitab kuning	
	Pendidikan keagamaan nonformal		Pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, ma'had al-jami'ah, Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim, sekolah minggu Budha, pesantian, dan pabbajja	
Pembelajaran informal	-	Tidak diikat standar pendidikan	Pengajian, sekolah minggu Kristen, pengasuhan oleh keluarga, pemberdayaan masyarakat	Tidak diikat standar pendidikan sehingga lebih fleksibel, sesuai kebutuhan masing-masing



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



## Kondisi saat ini

- PAUD dapat masuk jalur **formal maupun nonformal**.
- Dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 **pembagian layanan PAUD belum diatur**, sehingga dalam penyelenggaraan PAUD masih bercampur antar anak dengan berbagai kategori usia.

## Perbaikan yang ditawarkan

- Layanan **pengasuhan anak** bagi anak usia 0 tahun ke atas tetap pada **jalur pendidikan nonformal**.
- Layanan **kelompok bermain** bagi anak usia 3-5 tahun masuk ke **jalur pendidikan formal**.
- Layanan prasekolah bagi anak usia 6 tahun **keluar dari cakupan PAUD** dan menjadi **kelas prasekolah** dalam **jenjang pendidikan dasar**. Kelas prasekolah masuk dalam **cakupan wajib belajar 10 tahun**.
- UU tidak lagi mengatur bentuk satuan pendidikan PAUD, melainkan mengatur **jenis layanan PAUD**. Layanan PAUD dibedakan menjadi layanan pengasuhan anak dan layanan kelompok bermain **sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak**.



# PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



## Kondisi saat ini

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak menyebutkan **nilai-nilai Pancasila** sebagai muatan wajib dalam kurikulum.
- Kurang eksplisit dalam memberi otoritas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan **kebutuhan pelajar** dan konteks kondisi dan kekhasan potensi daerah.
- Kurikulum belum mengakomodasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## Perbaikan yang ditawarkan

- Untuk memperkuat karakter Pancasila, nasionalisme, dan budi pekerti, kurikulum wajib mencakup mata pelajaran **pendidikan agama dan budi pekert, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia** dan muatan wajib **matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan muatan lokal.**
- Muatan wajib tidak harus dalam bentuk mata pelajaran masing-masing dan diorganisasikan secara fleksibel, relevan, dan kontekstual.
- Lebih tegas memberi kemerdekaan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dengan prinsip **diferensiasi** sesuai konteks dan tahap perkembangan **usia** dan **kemampuan** pelajar.
- Bagi pelajar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, **mata pelajaran pendidikan agama** dilaksanakan dengan **muatan** yang sesuai dengan kepercayaannya (sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016).



# PENDIDIKAN TINGGI

## Kondisi saat ini

- Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) **diterapkan secara seragam** pada semua perguruan tinggi
- Perguruan Tinggi Negeri memiliki **tingkat otonomi berbeda-beda** (Badan Hukum, Badan Layanan Umum, dan satuan kerja)
- Dengan kombinasi UU Sisdiknas dan UU Dikti, Standar Nasional Dikti **berjumlah 24** (8 SNP pada masing-masing darma dari tridarma perguruan tinggi)

## Perbaikan yang ditawarkan

- Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan **proporsi pelaksanaan** tridarma **sesuai visi, misi, dan mandat** perguruan tinggi tersebut.
- Perguruan tinggi negeri **berbentuk PTN Badan Hukum** untuk mengakselerasi transformasi
  - Tanpa mengurangi dukungan pembiayaan dari pemerintah
  - Dengan tetap memberlakukan standar biaya pemerintah dan afirmasi terhadap calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu
- Perguruan tinggi swasta memiliki **pengurus yang berbeda dan pengelolaan keuangan yang terpisah** dengan badan penyelenggara.
- Standar Nasional yang berlaku pada pendidikan tinggi lebih sederhana menjadi 9 (3 SNP pada masing-masing darma dari tridarma perguruan tinggi).





# PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS



## Kondisi saat ini

- Pelajar penyandang **disabilitas** dan pelajar dengan **kecerdasan dan bakat istimewa** diatur dalam **kategori yang sama**
- Definisi pelajar penyandang disabilitas yang **sempit** dan belum selaras dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan dan pemenuhan **layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas**
- Belum ada pengaturan jelas mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan bagi pelajar dengan kondisi khusus

## Perbaikan yang ditawarkan

- Pengaturan yang **lebih responsif dan adaptif** agar setiap pelajar mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhannya
- Memperluas definisi pelajar penyandang disabilitas agar **mengakomodasi segala bentuk disabilitas** sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Pengaturan penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas menyesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Pengaturan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diubah menjadi berorientasi pada pelajar dengan memperluas definisi **pelajar dalam kondisi khusus**, termasuk pelajar terlantar, pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum, pelajar yang mengalami bencana, pelajar pencari suaka, pelajar pengungsi, pelajar tanpa kewarganegaraan




# PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Kondisi saat ini

- Banyak **kategori pendidik** yang menjalankan tugas seperti guru namun **tidak diakui sebagai guru**, contohnya: konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator.
- Besaran **tunjangan guru** diatur di tingkat undang-undang.
- Guru wajib memiliki **kualifikasi akademik S1/D-IV**.
- Belum adanya kode etik guru yang berlaku secara nasional, sehingga guru yang melanggar kode etik di satu organisasi bisa pindah ke sekolah dan organisasi lain.

## Perbaikan yang ditawarkan

- Pendidik terdiri atas **guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan**.
- Dengan penyederhanaan kategori pendidik, individu yang menjalankan tugas **selayaknya guru** dan memenuhi persyaratan untuk menjadi guru dapat **diakui sebagai guru**, termasuk pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal.
- Akan tetapi, dengan perluasan definisi guru, **besaran tunjangan guru** tidak lagi diatur di tingkat **undang-undang**.
- Penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus dari **Pendidikan Profesi Guru (PPG)**. **Pemutihan** bagi guru yang sudah mengajar saat UU terbit.
- Guru wajib memenuhi **kode etik guru**.
  - Kode etik guru nasional disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri.
  - Kode etik guru di tingkat organisasi profesi guru ditetapkan oleh organisasi masing-masing dan paling sedikit memuat kode etik nasional.



# PELIBATAN PUBLIK SUDAH DAN AKAN TERUS DILAKUKAN LEBIH LUAS



**LIMA TAHAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

Pembentukan RUU Sistem Pendidikan Nasional saat ini pada **tahap pertama**.

- 1 PERENCANAAN
- 2 PENYUSUNAN
- 3 PEMBAHASAN
- 4 PENGESAHAN
- 5 PENGUNDANGAN

sumber: UU 12 /2011 Jo UU 15/2019



**Kemendikbudristek Telah dan Akan Memperluas Keterlibatan Publik dalam Pembentukan RUU Sisdiknas**

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Pembentukan rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) saat ini baru pada tahap pertama, yaitu perencanaan. Pada tahap ini Kemendikbudristek telah melakukan serangkaian diskusi terpumpun dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kami sangat mengapresiasi berbagai umpan balik, aspirasi, dan masukan berharga dari semua pemangku kepentingan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kemendikbudristek sedang mengolah berbagai masukan tersebut untuk menyempurnakan naskah akademik dan rancangan undang-undang.

Selanjutnya, Kemendikbudristek akan menyebarkan naskah akademik dan RUU Sisdiknas yang telah disempurnakan agar masyarakat luas dapat memberikan masukan, sesuai dengan alur proses pembentukan peraturan perundangan.

Saat ini pembentukan RUU Sisdiknas berada pada **tahap pertama, yaitu perencanaan**. Tahap selanjutnya (penyusunan) akan dimulai setelah RUU menjadi prolegnas prioritas.

**Pelibatan publik** pada tahap perencanaan sudah mulai dilakukan dan akan terus **diperluas**.

Masyarakat juga akan dilibatkan di tahap penyusunan dan pembahasan.



**TERIMA KASIH**